



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

RAPAT KOMISI IX DPR RI

Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 11
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Dengan	: Ketua Paguyuban Karyawan (Pakar) PT. Kertas Leces Probolinggo Jawa Timur
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Kamis, 25 Januari 2018
Pukul	: 14.40 WIB – selesai
Acara	: Audiensi terkait masalah PHK
Ketua Rapat	: Dede Yusuf M.E, ST, M.I.Pol/Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Minarni, SH/Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Lantai I Gedung Nusantara I Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Hadir	: A. 13 orang dari 51 orang Anggota Komisi IX DPR RI; 2 orang anggota izin; B. Ketua Paguyuban Karyawan PT. Kertas Leces Probolinggo Jawa Timur beserta jajaran;

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX DPR RI dengan Ketua Paguyuban Karyawan (Pakar) PT. Kertas Leces Probolinggo Jawa Timur dibuka pukul 14.40 WIB, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib Pasal 251 ayat (1), rapat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

A. Serikat Pekerja PT. Kertas Leces, Probolinggo Jawa Timur menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Juni 2012 Perusahaan sudah tidak menggaji penuh para pekerja/karyawan.

2. Pada Januari 2014, Perusahaan melakukan PHK terhadap sebagian Karyawan (sekitar 900an karyawan dari total 1800an karyawan).
 3. Selanjutnya pada Tahun 2015, pihak perusahaan melakukan PHK kepada seluruh karyawan tanpa memberikan pesangon.
 4. Dalam masa tersebut, karyawan total tidak menerima gaji selama 27 (duapuluh tujuh) bulan.
 5. Pada Tahun 2015 karyawan pernah melakukan perjanjian dengan perusahaan, namun hasilnya tidak dipenuhi oleh pihak perusahaan.
 6. Kasus ini menurut Paguyuban Karyawan juga sudah masuk ranah Pengadilan, yaitu pada Pengadilan Negeri Surabaya, banding pada Pengadilan Tinggi hingga Kasasi yang diajukan oleh Perusahaan ke Mahkamah Agung, dan kesemuanya menurut Paguyuban Karyawan dimenangkan oleh pihak karyawan, namun sampai saat ini tidak satupun hasil putusan Kasasi tersebut yang dipenuhi oleh pihak perusahaan.
 7. Dalam perjalanannya, pihak perusahaan mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Pengadilan Niaga Surabaya.
 8. Dalam keadaan PKPU tersebut, perusahaan bersedia memenuhi kewajibannya untuk membayar gaji karyawan dengan cara mencicil dalam kurun waktu 12 (duabelas) tahun, dan hal ini tentu saja ditolak oleh karyawan.
 9. Pihak perusahaan juga pernah mengucurkan dana sekitar Rp. 5 miliar untuk membayar utang gaji karyawan dengan syarat mau menandatangani dan ikut keputusan manajemen perusahaan, dan beberapa karyawan ada yang menyetujuinya, sehingga saat ini hanya tinggal sekitar 400an orang karyawan saja yang tergabung dalam Paguyuban Karyawan yang tidak mau menandatangani karena merasa ada tekanan dari pihak manajemen.
 10. Dari kronologis dan pemaparan tersebut, Paguyuban Karyawan memohon kepada Komisi IX DPR RI untuk bisa membantu supaya ada kejelasan tentang hak-hak mereka yang belum dipenuhi oleh pihak perusahaan.
- B. Setelah mendengarkan pemaparan dari Paguyuban Karyawan PT. Kertas Leces tersebut, maka :
1. Komisi IX DPR RI akan mempelajari serta menindaklanjuti permasalahan yang disampaikan oleh Serikat Pekerja yang tergabung dalam Paguyuban Karyawan PT. Kertas Leces;
 2. Komisi IX DPR RI akan melakukan koordinasi dengan Menteri Ketenagakerjaan terkait dengan kondisi yang dialami oleh Paguyuban Karyawan PT. Kertas Leces; dan

3. Komisi IX DPR RI menyarankan kepada Paguyuban Karyawan untuk melakukan audiensi dengan Komisi VI DPR RI, karena PT. Kertas Leces merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Rapat diakhiri pukul 15.25 WIB.

Ketua Rapat/
Ketua Komisi IX DPR RI,



DEDE YUSUF M.E, ST, M.I.Pol
A-415